



**PUTUSAN**

Nomor : 1321/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Para Terdakwa :

**1. AMBAR WAHYUDI Bin. WASIDI LUKITO**

lahir di Bekasi, Umur 28 tahun / tanggal 27 Mei 1982, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Taruna II Rt. 02/02 No. 24 Kelurahan Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Agama Islam, Pekerjaan karyawan ;

**2. BUDIMAN Bin. SAHRUDIN**

lahir di Baturaja, Umur 25 tahun / tanggal 4 Agustus 1985, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Kampung Kapuk Rt. 004/04 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Agama Islam, Pekerjaan karyawan ;

**3. A N D R I Bin ADANG KUSWARA**

lahir di Jakarta, Umur 31 tahun / tanggal 1 Mei 1979, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Kemiri Muka Rt. 003/03 No. 35 Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Agama Islam, Pekerjaan satpam ;

Para Terdakwa ditahan di Rutan sejak tanggal 27 Juli 2010 sampai dengan tanggal 4 Januari 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti perkara tersebut ;

Terdakwa tidak bersedia di dampingi Penasihat Hukum ;

Hal 1 dari 13 Hal. Putusan No. 1321/Pid.B.2010/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. **AMBAR WAHYUDI Bin WASIDI LUKITO**, terdakwa II **BUDIMAN Bin SAHRUDIN**, dan terdakwa III. **ANDRI bin ADANG KUSWARA** pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2010 sekitar jam 02.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2010, bertempat di Giant Supermarket Jl. Lebak Bulus Raya No.1 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa I. **AMBAR WAHYUDI Bin WASIDI LUKITO**, terdakwa II. **BUDIMAN Bin SAHRUDIN**, dan terdakwa III. **ANDRI bin ADANG KUSWARA** pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2010 sekitar jam 02.00 Wib telah bersepakat untuk mengambil barang-barang yang berada didalam Giant Supermarket Jl. Lebak Bulus Raya No.1 Kel Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa I. **AMBAR WAHYUDI Bin WASIDI LUKITO** dan terdakwa II **BUDIMAN Bin SAHRUDIN** masuk kedalam Giant Supermaket melalui atap gedung tersebut dengan menggunakan tangga yang sudah ada digedung setelah berada diatas atap, sedangkan terdakwa III **ANDRI Bin ADANG KUSWARA** menunggu diluar untuk mengawasi keadaan sekitar lalu terdakwa I. **AMBAR WAHYUDI Bin WASIDI LUKITO** dan terdakwa II. **BUDIMAN SAHRUDIN** membuka Penutup atap dari asbas dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring cabang tiga yang telah dipersiapkan sebelumnya , kemudian Terdakwa I .**AMBAR WAHYUDI Bin WASIDI LUKITO** dan Terdakwa II. **BUDIMAN Bin SAHRUDIN** langsung masuk kedalam langit-langit lalu turun kedalam gedung Giant Supermarket setelah berada didalam terdakwa I . **AMBAR WAHYUDI Bin WASIDI LUKITO** dan terdakwa II **BUDIMAN Bin SAHRUDIN** mangambil barang-barang yaitu berupa 3 (tiga) buah botol minyak gosok, 4 (empat) buah Rexona,



4 (empat) buah Casablanka roll one, 3 (tiga) buah botol shampoo Clear, 4 (empat) buah Detol cair isi ulang, 5 (lima) bungkus permen, 3 (tiga) buah kue Monde, 5 (lima) buah Cortex, 5 (lima) buah Softex, dan 2 (dua) kotak kue Tim-Tam, 2 (dua) pak Kopi Indocafe, 26 (dua puluh enam) kotak susu berbagai merk, 3 (tiga) bungkus roti keju, 3 (tiga) bungkus kopi kapal api, selanjutnya barang-barang tersebut dimasuka kedalam kantong plastik warns hitam.

- Bahwa setelah itu terdakwa I. AMBAR WAHYUDI Bin WASIDI LUKITO dan terdakwa II. BUDIMAN Bin SAHRUDIN keluar dari gedung Giant tersebut melalui jalan yang sama ketika para terdakwa masuk, yang kemudian barang-barang tersebut terdakwa I. AMBAR WAHYUDI Bin WASIDI LUKITO dan terdakwa II. BUDIMAN Bin SAHRUDIN jual dipasar Senin da mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagi tiga dimana terdakwa I. AMBAR WAHYUDI Bin WASIDI LUKITO dan terdakwa II. BUDIMAN Bin SAHRUDIN mendapatkan masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa III. ANDRI Bin ADANG KUSWARA mendapatkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan perbuatan para terdakwa tersebut diketahui oleh pihak PT. Giant Supermarket setelah melihat rekaman CCTV yang berada didalam gedung Giant Supermarket.
- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang tersebut tapan seijin PT. Giant Supermarket sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT. Giant Supermarket mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke -5 KUHP.;

Menimbang, atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan saksi ke persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1 Saksi : EDY KRISWANTO (bersumpah)**

- Bahwa saksi Wakil Manager bidang Prosering (obat-obatan, parfum dan detergen) Giant Hyper Market Lebak Bulus, pada hari Jumat, tanggal 16 Juli

Hal 3 dari 13 Hal. Putusan No. 1321/Pid.B.2010/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 ± pukul 09.00 Wib, tahu kalau barang-barang milik Giant Hyper Market telah hilang, yaitu berupa susu formula merk Dancow Madu 800 gram 4 box. Merk Morinaga 3 box, Dancow Coklat 800 gram 10 box, Dancow Balita Van Box 800 gram 11 box, Bebelac 400 gram 2 box, minyak telon cap lang 9, Hansaplas Jumbo 10 box, Salonpas Cream 8 box, Vicks Vaporub 12 buah, Kalpanax Crem 10 buah dengan kerugian Rp. 2.500.000,- ;

- Bahwa saksi tahu karena ketika pagi-pagi datang merasa curiga karena lampu kantor belakang dan pintu masuk toko tidak bisa dinyalakan, setelah di cek maintenance panel ke arah toko sengaja dimatikan, dan diperiksa CCTV terekam 2 (dua) orang masuk mengambil barang-barang tersebut dengan wajah ditutupi kaos ;

## 2 Saksi : GULAM BOWO ISKANDAR (bersumpah) (bersumpah)

- Bahwa saksi security di toko Giant Hyper Market Lebak Bulus, pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2010, pukul 09.<sup>00</sup> Wib, datang ke kantor tapi curiga lampu belakang dan pintu masuk tidak bisa dinyalakan padahal tidak putus, setelah di cek maintenance ada panel di luar yang mengarah ke toko sengaja di matikan, dari CCTV terekam 2 (dua) orang masuk dan mengambil barang-barang di toko ;
- Bahwa setelah di cek ternyata barang-barang yang hilang berupa susu formula merk Dancow Madu 800 gram 4 box, merk Morinaga 3 box, Dancow coklat 800 gram 10 box, Dancow Balita Van Box 800 gram 11 box, Bebelac 400 gram 2 box, minyak telon cap lang 9, Hansaplas jumbo 10 box, Salonpas cream 8 box, Vicks Vaporub 12 buah, Kalpanak cream 10 buah, semuanya milik PT. Giant Lebak Bulus dengan kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- ;
- Bahwa yang membuka dan menutup toko adalah manager / wakilnya, dan hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 pukul 23.00 Wib yang menutup dan mengunci toko adalah teman saksi bernama Kusnadi, setelah dikunci, kuncinya diserahkan ke manager / wakilnya ;
- Bahwa security Giant Hypermarket Lebak Bulus sampai pukul 23.00 Wib, setelah itu yang bertugas keamanan adalah petugas keamanan di Management Property

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Saksi : HENDRA (bersumpah)

- Bahwa saksi security PT. Giant Hypermarket Lebak Bulus, tahu ada kehilangan barang-barang baru pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2010 ± pukul 09.<sup>00</sup> Wib dari melihat CCTV, pelakunya 3 (tiga) orang ;
- Bahwa barang-barang milik Giant Hypermarket Lebak Bulus yang hilang susu formula berbagai merek dan obat-obatan, yaitu Dancow Madu 800 gram 4 box, Morinaga 3 box, Dancow Coklat 800 gram 10 box, Dancow Balita Van Box 800 gram 11 box, Bebelac 400 gram 2 box, minyak telon cap lang cream 10 buah, obat-obatan balsem dan obat gosok, pembalut wanita, sabun detergen, dengan kerugian sebesar Rp. 2.520.000,- ;
- Bahwa security Giant Hypermarket hanya sampai pukul 23.<sup>00</sup> Wib, setelah itu yang bertugas keamanan dari Managament Property ;
- Bahwa pelakunya memanjat tembok kemudian masuk ke toko Giant, setelah didalam menutup wajah dan kepalanya dengan kaos, terus meng-ambil barang-barang tersebut, mereka adalah Ambar Wahyudi, Budiman dan Andri, kerugian PT. Bina Mandiri Maju Gemilang, Management Property gedung yang disewa Giant ;

4 Saksi : S U Y A D I (bersumpah)

- Bahwa saksi supervisi di PT. Bina Mandiri Maju Gemilang, management property gedung yang disewa Giant ;
- Bahwa saksi tahu ada pencurian susu formula dan obat-obatan di Giant Lebak Bulus, saat di panggil Manager Giant Lebak Bulus, kemudian dijelaskan kejadiannya hari Jum'at tanggal 16 Juli 2010, lalu diperlihatkan relaman CCTV, distu saksi lihat ada 2 (dua) orang laki-laki sibuk mengambil barang didalam Giant Supermarket, wajahnya ditutupi kaos, yang setelah saksi perhatikan, saksi kenal dengan postur tubuhnya ;
- Bahwa saksi lalu tanya ke yang bertugas pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010 malam, ternyata Budiman ( Tekhnisi ) dan Andri ( security ), dan setelah saksi tanya, Budiman mengakui dan ia melakukan bersama Ambar Wahyudi dan Andri ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, Para Terdakwa di persidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa L. AMBAR WAHYUDI Bin WASIDI LUKITO

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Budiman dan Andri, pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2010 ± pukul 00.<sup>30</sup> Wib, mengambil barang-barang berupa : 3 (tiga) botol minyak gosok, 4 (empat) kaleng rexona, 4 (empat) botol Casablanca roll one, 3 buah salep Hansaplas, 3 botol shampo clear, 4 buah detol cair isi ulang, 4 bungkus permen, 3 bungkus kue monde, 5 buah cartex, 5 buah softex, 2 kotak Tim-Tam, 2 pak kopi Indocafe, 26 kotak susu berbagai merek, 1 bungkus permen, 3 bungkus roti keju dan 1 bungkus kopi kapal api, semuanya milik toko Giant Hypermarket ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Budiman duduk disamping Giant menunggu seluruh karyawan pulang kerja, Andri didepan supermarket, setelah itu Terdakwa dan Budiman menghampiri Andri sambil berkata kalau akan mengambil barang di dalam supermarket ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Budiman ke belakang supermarket menuju tangga permanen yang terpasang di gedung tersebut, sedang Andri mengawasi situasi, setelah itu Terdakwa bersama Budiman naik tangga gedung lalu membuka pintu gembok dengan kunci yang dibawa Budiman, terus berjalan ke atas lewat asbes, lalu membuka asbes dengan kunci pas, selanjutnya masuk kedalam melalui lubang AC dengan membawa lampu senter ;
- Bahwa baju Terdakwa dilepas untuk menutup muka supaya tidak kelihatan, lalu menuju ke rak tempat dipajangnnya barang-barang tersebut terus diambil satu persatu dan dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam yang diambil didalam supermarket, lalu Budiman naik ke tempat semula masuk, Terdakwa mengikat barang-barang di plastik tersebut dengan tambang, selanjutnya ditarik Budiman dibawa keluar, lalu Terdakwa keluar lewat lubang AC ;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa dan Budiman bawa ke ruang panel, rencananya akan dibagi-bagi dan sebagian telah dijual laku Rp. 150.000,- dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain dijual Budiman laku Rp. 150.000,-, lalu Terdakwa dan Budiman masing-masing dapat Rp. 200.000,- sedang Andri dapat Rp. 100.000,- ;

- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri ke Pak Suryadi ;

## 2. Terdakwa II BUDIMAN Bin SAHRUDIN

- Bahwa Terdakwa bersama Ambar Wahyudi dan Andri, pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2010 ± pukul 00.30 Wib, telah mengambil susu Dancow beberapa dus berbagai jenis, kue monde dan sebagainya didalam Giant Supermarket Lebak Bulus Jakarta Selatan ;
- Bahwa rencana datang dari Terdakwa dan Ambar didekat ruang genset lalu mengajak Andri ;
- Bahwa caranya Terdakwa dan Ambar Wahyudi masuk lewat atap, sebelumnya naik lewat tangga, dengan alat kunci pas yang Terdakwa bawa, dengan membuka asbes dengan lebih dulu membuka bautnya dengan kunci pas, setelah itu asbes di geser lalu bersama Ambar langsung masuk, karena langit-langit gelap pakai HP. untuk penerangan, Ambar membawa senter, setelah sampai pas di Hypermarket terus turun tepat dilorong alat-alat dapur, kemudian menutupi wajah dengan kaos yang dipakai, Terdakwa ambil kantong plastik hitam besar tempat menampung sampah dan langsung ke lorong susu mengambil beberapa susu dan dimasukkan kekantong plastik tersebut, sedang Ambar menuju lorong kosmetik dan obat-obatan mengambil barang-barang disana ;
- Bahwa setelah itu barang-barang tersebut dibawa keluar , dengan cara mengambil tali dan terus naik ke atap/langit-langit dengan menginjak pundak Ambar, lalu kantong plastik tersebut diangkat / ditarik keatas, terus membantu Ambar naik, lalu keluar ;
- Bahwa Andri tugasnya mengawasi di luar ;
- Bahwa di luar Terdakwa dan Ambar kembali merapikan asbes dengan memasang baut-bautnya, terus turun dan ke panel listrik belakang, diikuti Adri , kemudian barang-barang tersebut semuanya 5 (lima) kantong plastik disimpan di ruang panel dan dikunci ;
- Bahwa barang-barang tersebut yang diambil Terdakwa dijual lalu Rp. 500.000,- sedang permen, makanan kecil dan kopi, dikonsumsi sendiri,

Hal 7 dari 13 Hal. Putusan No. 1321/Pid.B.2010/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uangnya dibagi 3 masing-masing Ambar dan Terdakwa menerima Rp. 200.000,-, Andri Rp. 100.000,- ; sedang barang-barang yang diambil Ambar dibagi dua ;

2. Terdakwa III ANDRI Bin ADANG KUSWARA

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2010 ± pukul 00.45 Wib, bersama Andri dan Budiman, telah mengambil barang-barang berbagai susu formula, obat-obatan dan permen/makanan kecil dan lain-lain di dalam Giant Supermarket Lebak Bulus ;
- Bahwa setelah karyawan dan satpam Giant pulang, Ambar dan Wahyudi menghampiri Terdakwa bilang kalau mau masuk mengambil barang-barang di Giant, dan Terdakwa disuruh mengawasi situasi luar, dengan janji akan memberi bagian, lalu Terdakwa setuju ;
- Bahwa caranya saat Terdakwa mengawasi situasi luar, Ambar dan Budiman naik tangga belakang, terus mencopot baut asbes dengan kunci pas kemudian masuk supermarket Giant dan turun ketempat penyimpanan barang-barang tersebut dan terus diambil, dimasukkan kantong plastik hitam, lalu keluar melalui jalan yang sama ;
- Bahwa barang-barang yang dibawa Budiman telah dijual laku Rp. 520.000,- Terdakwa dapat Rp. 100.000,- telah habis untuk beli bensin;

Menimbang, terhadap hal-hal lain yang relevan, cukup dimuat dalam Berita Acara Sidang dan mutatis mutandis telah temuat dalam putusan ini ;

Menimbang, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I AMBAR WAHYUDI Bin WASIDI LUKITO, Terdakwa II. BUDIMAN Bin SAHRUDIN dan Terdakwa III. ANDRI Bin ADANG KUSWARA telah besalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 91) ke- 4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AMBAR WAHYUDI Bin WASIDI UKITO, Terdakwa II. BUDIMAN Bin. SAHRUDIN dan Terdakwa III. ANDRI Bin. ADANG KUSUMA dengan pidana penjara masing-masing selama 8 bulan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Para Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) buah HP. , 1 buah lampu senter, 1 buah kunci pas ukuran 10 mm dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, atas tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan keterangan Para Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa, dan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dengan unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. “Pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu :”
2. “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah paksa atau pakaian jabatan palsu ;

## Unsur kesatu

Menimbang, pencurian termasuk unsur-unsurnya diatur dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi Suyadi yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Edy Kuswanto, Gulam Bowo Iskandar dan Hendra di persidangan terungkap Para Terdakwa

tersebut , pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2010 ± pukul 00.30 Wib di dalam toko Giant Supermarket Jalan Lebak Bulus raya No. 1, Cilandak, Jakarta Selatan telah mengambil barang-barang kepunyaan Giant Supermarket tersebut yaitu 3 (tiga) botol minyak gosok, 4 (empat) buah rexona, 4 (empat) buah Casablanca Rool On, 3 (tiga) botol shampo Clear, 4 (empat) buah Detol cair isi ulang, 5 (lima) bungkus permen, 3

Hal 9 dari 13 Hal. Putusan No. 1321/Pid.B.2010/PN.Jkt.Sel.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah kue Monde, 5 (lima) buah Cortex, 5 (lima) buah Softex, 2 (dua) kotak kue Tim Tam, 2 (dua) pak kopi Indocafe, 26 (dua puluh enam) kotak susu formula berbagai merek dan ukuran, 3 (tiga) bungkus roti keju dan 3 (tiga) bungkus kopi kapal api di rak pajangannya, lalu dimasukkan ke kantong-kantong plastik hitam besar, kemudian dibawa keluar, sehingga PT. Giant mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,-, dan barang-barang tersebut lalu dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing laku Rp. 150.000,- dan Rp. 500.000,- sedang yang lain dimakan sendiri, karenanya mereka para Terdakwa bermaksud memiliki barang-barang tersebut tapi bertentangan dengan hukum baik formil maupun substantif, sedangkan pencurian tersenut dilakukan Para Terdakwa yang sebelumnya direncanakan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu mengajak Terdakwa III dan setuju, sedang tugas Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa III mengawasi diluar, sehingga ada kerjasama baik secara fisik maupun psikhis diantara para Terdakwa tersebut, sehingga pencurian tersebut dilakukan dengan bersekutu, dengan demikian unsur kesatu terpenuhi ;

### Unsur kedua

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Suyadi, Hendra, Edy Kuswanto di persidangan terungkap, pencurian tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke toko diawali memanjat anak tangga, terus membuka baut-baut asbes dengan kunci pas, lalu asbes di geser dan mereka masuk ke langit-langit dengan penerangan senter dan lampu HP, turun pas di Supermarket dengan wajah ditutupi kaos, kemudian Terdakwa I menuju rak kosmetik dan obat-obatan, Terdakwa I dan Terdakwa II ke rak susu formula, terus mengambil barang-barang tersebut dan dimasukkan ke kantong-kantong plastik hitam besar, setelah itu keluar lewat jalan semula, dengan demikian tanpa memanjat tangga tersebut Para

Terdakwa tidak akan sampai/bisa mengambil barang-barang yang jadi sasarannya , dengan demikian unsur kedua tersebut terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 363 (1) ke- 4,5 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tunggal terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan;

Menimbang, terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus, baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat ;

Menimbang, terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (Pasal 193 ayat 2b KUHP) ;

Menimbang, terhadap barang bukti perkara aquo, berdasarkan alat-alat bukti yang ada , statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut ;

### Hal-hal yang memberatkan

- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya tetapi nilainya relatif kecil ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan korban, toko Giant, dan pengamanan setelah pukul 23.00 Wib ada pada perusahaan tempat pata Terdakwa bekerja ;

### Hal-hal yang meringankan

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa sopan dan berterus terang ;

Hal 11 dari 13 Hal. Putusan No. 1321/Pid.B.2010/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan masih dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya ;

Mengingat Pasal 362 ayat (2) ke – 4 dan ke – 5 KUHP serta Pasal 193 ayat (2) b KUHAP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa I. AMBAR WAHYUDI Bin WASIDI LUKITO, Terdakwa II. BUDIMAN Bin. SAHRUDIN dan Terdakwa III. ANDRI Bin ADANG KUSWARA yang masing-masing identitas lengkapnya tersebut dimuka, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;

Memidana Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama : 8 (delapan) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapan Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone, 1 (satu) buah lampu senter dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 mm, dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebani Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU**,  
Tanggal : **10 NOPEMBER 2010**, oleh Kami : **NUGROHO SETIADJI,SH.** Hakim  
Ketua, **DIDIK SETYO HANDONO,SH.,MH.** dan **AMINAL UMAM,SH.MH.**  
Hakim-hakim anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan  
dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi  
hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh : **A. ENDRO**  
**CHRISTİYANTO,SH.,MH.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **M. NIRWAN**  
**NAWAWIE,SH.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

**DIDIEK SETYO HANDONO,SH.,MH.**

**NUGROHO SETIADJI,SH.**

**AMINAL UMAM,SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**A. ENDRO CHRISTİYANTO,SH.,MH**

Hal 13 dari 13 Hal. Putusan No. 1321/Pid.B.2010/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)